WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa keharusan untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*, merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat agar semua sendi kehidupan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan protokol kesehatan, perlu pengaturan mengenai penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019;*

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepuluan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019;

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daeah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pangkalpinang.
5. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut *corona virus 2 (SARS-Cov-2)*.
6. Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut dangan Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi meliputi pelaku usaha, pengelola atau pengurus, penyelenggara, penanggung jawab tempat atau fasilitas umum.
8. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan reprensif untuk menegakkan Peraturan perundang-undangan pada keadaan konkret, melalui kegiatan pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi.
9. Sanksi Administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidak patutan terhadap Peraturan perundang-undangan.
10. Denda Administratif adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan penyebaran sejumlah uang tertentu kepada pelanggar Peraturan Walikota dan disetorkan langsung kepada petugas.

11. Surat Tanda Bukti Pelanggaran dan Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat STBP-KDA adalah bukti Pelanggaran atau keterangan yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran denda administratif yang ditetapkan.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dipungut bayaran.
13. Kendaraan Bermotor Roda Empat/roda dua adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk kepentingan pemilik kendaraan.
14. Surat Tanda Bukti Pelanggaran dan ketetapan Denda Administratif yang disingkat SKDA-KDA adalah surat ketetapan yang membuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran dan besaran nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh pelanggar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar kewajiban penerapan protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam rangka menekan penyebaran *COVID-19* di Kota Pangkalpinang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. mendorong dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan segala aktifitas;
b. menegakkan penyebaran *COVID-19*; dan
c. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan.

BAB III

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penerapan Protokol Kesehatan Setiap Orang

Pasal 4

(1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran *COVID-19*, setiap orang yang berdomisili dan berada di wilayah kota Pangkalpinang wajib menerapkan protokol kesehatan, dengan cara:
   a. menggunakan masker ketika beraktifitas diluar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain;
   b. membersihkan tangan dengan cara mencuci dengan sabun atau cairan anti septik (hand sanitaizer);
   c. menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan makanan dengan menggunakan tangan yang belum dibersihkan;
   d. menjaga jarak fisik (physcal distancing) minimal 1 meter dengan orang lain;
   e. menghindari bersalaman secara langsung dengan orang lain;
   f. tidak beraktifitas diluar rumah ketika merasa demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius; dan
   g. selalu menerapkan hidup bersih dan sehat.

(2) Kewajiban penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktifitas:
   a. kegiatan pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan lainnya;
   b. kegiatan di tempat ibadah;
   c. kegiatan di tempat kerja dan fasilitas umum, seperti:
      1. perkantoran, tempat kerja/usaha dan/atau industri;
      2. mall/pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya;
      3. hotel/penginapan, asrama dan sejenisnya;
      4. rumah makan/restoran, cafe dan sejenisnya;
      5. tempat wisata, tempat hiburan dan sejenisnya;
      6. fasilitas pelayanan kesehatan; atau

7. fasilitas umum lainnya.

d. kegiatan sosial dan budaya, seperti:
   1. pentas seni dan budaya;
   2. pesta pernikahan;
   3. hajatan;
   4. pameran;
   5. perlombaan/kontes hewan; atau
   6. kegiatan social dan budaya lainnya.

e. penggunaan moda transportasi.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis dan/atau kerja sosial membersihkan fasilitas umum atau hukuman disiplin lainnya; atau
   b. denda administratif paling sedikit Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Penerapan Protokol Kesehatan Di Sekolah
Atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 5

(1) Penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan di sekolah atau institusi pendidikan lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
   a. memastikan seluruh civitas lembaga pendidikan menggunakan masker;
   b. menyediakan alat pengukur suhu (Thermo gun);
   c. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alcohol (handsanitizer);
   d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja dan siswa. Bila ditemukan pekerja dan siswa memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;

e. menerapkan jarak fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;
f. mengurangi waktu jam belajar tatap muka;
g. membatasi jumlah siswa sesuai dengan kapasitas ruangan untuk dapat menerapkan jaga jarak aman (physical distancing);
h. membersihkan dan melakukan disinfeksi secara berkala terhadap sarana dan prasarana sekolah atau institusi pendidikan lainnya; dan
i. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi di lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.

(2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan dan/atau tertulis;
b. penutupan sementara; atau
c. denda administratif paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Ketiga

Penerapan Protokol Kesehatan Di Tempat Ibadah

Pasal 6

(1) Pengurus atau penanggung jawab kegiatan di tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah;
b. mewajibkan bagi jamaah/pengunjung tempat ibadah untuk menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya selama melakukan kegiatan di tempat ibadah;

c. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alcohol (handsanitizer);
d. menyediakan alat pengukur suhu (thermo gun);
e. mengoptimalkan sirkulasi udara di tempat ibadah;
f. tidak menyediakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah;
g. mengatur jarak antar jamaah/pengunjung tempat ibadah untuk mendukung penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
h. memastikan setiap jemaah untuk dapat membawa perlengkapan ibadah sendiri;
i. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan tempat ibadah secara berkala; dan
j. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi di lingkungan tempat ibadah untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

(2) Setiap pengurus atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan dan/atau tertulis; atau
b. penutupan sementara tempat ibadah.

Bagian Keempat
Penerapan Protokol Kesehatan Di Tempat Kerja dan Fasilitas Umum

Pasal 7

(1) Pemilik atau penanggung jawab kegiatan di tempat kerja dan fasilitas umum wajib menerapkan protocol kesehatan, meliputi:
a. memastikan setiap orang yang berada di tempat kerja dan fasilitas umum untuk selalu menggunakan masker;
b. menyediakan alat pengukur suhu (Thermo gun);

c. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik (handsanitizer) yang memadai;
d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
e. menerapkan jarak fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;
f. membersihkan dan melakukan disinfeksi secara berkala terhadap tempat, sarana dan prasarana yang digunakan; dan
g. melakukan sosialisasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.

(2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan dan/atau tertulis;
b. penutupan sementara; atau
c. denda aministratif paling sedikit Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bagian Kelima

Penerapan Protokol Kesehatan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 8

(1) Penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan social dan budaya wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
a. memastikan setiap orang yang berada di lokasi kegiatan untuk selalu menggunakan masker;
b. menyediakan alat pengukur suhu (Thermo gun);
c. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik (handsanitizer) yang memadai;
d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;

e. menerapkan jarak fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;
f. membersihkan dan melakukan disinfeksi terhadap tempat, sarana dan prasarana yang digunakan;
g. mengoptimalkan sirkulasi udara di tempat kegiatan; dan
h. melakukan sosialisasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.

(2) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan dan/atau tertulis;
b. penghentian atau pembubaran kegiatan; atau
c. denda administratif paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keenam
Penerapan Protokol Kesehatan Kegiatan Penggunaan Moda Transportasi Umum

Pasal 9

(1) Pemilik atau pengemudi moda transportasi umum wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
a. menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya pada saat mengendarai atau menggunakan moda transportasi;
b. mengatur posisi duduk penumpang untuk dapat menerapkan jaga jarak aman (physical distancing);
c. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan sebelum dan setelah selesai digunakan;
d. tidak mengangkut penumpang yang tidak mengenakan masker; dan
e. membatasi jumlah penumpang agar penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan.

(2) Setiap pemilik atau pengemudi moda transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
   a. teguran tertulis dan/atau kerja sosial membersihkan fasilitas umum atau hukuman disiplin lainnya; atau
   b. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Denda administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini merupakan pendapatan daerah.
(2) Pengenaan Sanksi denda administratif harus disertai dengan pemberian Surat Tanda Bukti Pelanggaran dan Ketetapan Denda Administratif (STBP-KDA), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Tim Gabungan Penyebaran COVID-19 berdasarkan kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan dalam memutus rantai penularan COVID-19.

(2) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:

a. Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. jumlah kasus pelanggaran; dan
c. jumlah sanksi yang ditegakkan.

(3) Pelaporan hasil pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam rangka menekan penyebaran COVID-2019 di Kota Pangkalpinang disampaikan kepada Walikota Pangkalpinang selaku Ketua Tim Gugus tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Pangkalpinang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto.

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto.

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Jalan Rasa Kunda Kel.Batu Intan Kec.Girimaya Pangkalpinang - 33134

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN DAN KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF
Nomor: /STBP-KDA/ /2020

Petugas yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa seseorang/Badan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Pangkalpinang dengan rincian sebagai berikut :

IDENTITAS PELANGGAR
Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
TEMPAT PELANGGARAN :

JENIS PELANGGARAN :

PASAL YANG DILANGGAR :

SANKSI:

1. Membayar denda administratif sebesar Rp.
2. Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan langsung kepada Petugas yang memberikan Sanksi.
3. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pendapatan daerah Kota Pangkalpinang dan wajib diserahkan oleh petugas kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pangkalpinang, ...

Pelanggar

(.....)

Petugas

1. PPNS (.....)
2. JAKSA (.....)
3. HAKIM (.....)

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL